



**P U T U S A N**  
**Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ZAINUL ISLACH ALIAS ILLA BIN AHMAD;</b>                |
| 2. Tempat lahir       | : Bengo;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/2 Februari 2001;                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kewarganegaraan    | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Gemmi, Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa;  |

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan 22 April 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum, yakni Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H., dan As'ad, S.H., M.H. beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: 69/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 18 September 2024;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainul Islach Alias Illa Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainul Islach Alias Illa Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ddan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,1334 gram dengan sisa pemeriksaan 0,9325 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah sachet kosong berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang;
  - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna warna putih merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna biru,dengan Nomor IMEI 1 868093057460517,IMEI 2 868093057460509 dengan nomor sim card 0857 5773 4338;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/Pky/Enz.2/08/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa Terdakwa Zainul Islach Alias Illa Bin Ahmad pada Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekitar Pukul 09.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Sanjango Kecamatan. Karossa Kabupaten. Mamuju Tengah, atau setidaknya menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasangkayu yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, maka Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Afkal, selanjutnya Terdakwa sempat membahas sabu-sabu bersama Saksi Afkal, lalu kemudian Terdakwa menanyakan "adakah kita tau tempat penjual sabu-sabu", lalu Saksi Afkal menjawabnya "ada ji ini tapi pesan paki di palu kalau mauko", lalu kemudian Terdakwa pun menjawabnya "kalo ada ji pesankan maka", lalu kemudian Saksi Afkal menjawab "iya patungan maki karna harga barang per gramnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)", lalu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Afkal sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Afkal karena Saksi Afkal mengatakan kepada Terdakwa "tunggu mi sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari baru datang barangnya";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa kembali ke rumah Saksi Afkal di Dusun Rano Pakula Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu. Selanjutnya Saksi Afkal menyerahkan paket sabu sebanyak 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisi sabu kepada Terdakwa dan mengatakan "inimi punya mw kw yang agak sedikit karena Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jie uang mw itu hari", lalu Terdakwa

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatkan "okemi". Setelah itu Saksi Afkal mengambil juga 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu tersebut, Kemudian Saksi Afkal mengatakan "ini saya bagianku nah agak banyak karena Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saya dana ku kemarin", lalu Terdakwa menjawab "okemi aman itu bos". Selanjutnya setelah Terdakwa menerima paket sabu tersebut, Terdakwa pamit ke tempat kerja;

- Bahwa sesampainya di tempat kerja Terdakwa (Tempat Penimbangan Sawit) di Desa Sanjango Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, sekitar pukul 09.30 WITA Saksi Andi Muh.Iswandi Alias Iswandi Bin Andi Usman dan Saksi Evan Arda Maulana Alias Evan Bin Alif yang merupakan anggota kepolisian mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Saksi Andi Muh.Iswandi Alias Iswandi Bin Andi Usman dan Saksi Evan Arda Maulana Alias Evan Bin Alif melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang, serta 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dengan IMEI 1 868093057460517 dan IMEI 2 868093057460509, dan simcard dengan nomor 085757734338;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti milik Zainul Islach Alias Illa Bin Ahmad No. Lab: 1637/ FKF /IV / 2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom.,M.Adm.,SDA barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Warna biru, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Indosat Ooredoo (ICCID: 89620140007152220914), dan Telkomsel (ICCID: 8962100564256028108). Serta 1 (satu) buah Memory Card Sandisk 8GB. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-182;

Dengan Kesimpulan:

Pada image file Handphone Merek Vivo Warna biru, tidak ditemukan informasi yang ad hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1638/ NNF / IV / 2024, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1334 gram, diberi nomor barang bukti 3776/2024/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3777/2024/NNF;

Dengan Kesimpulan:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 3776/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 3777/2024/NNF adalah benar ditemukan bahan Mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

## Kedua

Bahwa Terdakwa Zainul Islach Alias Illa Bin Ahmad pada Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekitar Pukul 09.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Sanjango Kecamatan. Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidaknya menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasangkayu yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, maka Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Afkal, selanjutnya Terdakwa sempat membahas sabu-sabu bersama Saksi Afkal, lalu kemudian Terdakwa menanyakan "adakah kita tau tempat penjual sabu-sabu", lalu Saksi Afkal menjawabnya "ada ji ini tapi pesan paki di palu kalau mauko", lalu kemudian Terdakwa pun menjawabnya "kalo ada ji pesankan maka", lalu kemudian Saksi Afkal menjawab "iya patungan maki karna harga barang per gramnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)", lalu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Afkal sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Afkal karena Saksi Afkal mengatakan kepada Terdakwa "tunggu mi sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari baru datang barangnya";

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa kembali ke rumah Saksi Afkal di Dusun Rano Pakula Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu. Selanjutnya Saksi Afkal menyerahkan paket sabu sebanyak 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisi sabu kepada Terdakwa dan mengatakan "inimi punya mw kw yang agak sedikit karena Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jie uang mw itu hari", lalu Terdakwa mengatkan "okemi". Setelah itu Saksi Afkal mengambil juga 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu tersebut, kemudian Saksi Afkal mengatakan "ini saya bagianku nah agak banyak karena Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saya dana ku kemarin", lalu Terdakwa menjawab "okemi aman itu bos". Selanjutnya setelah Terdakwa menerima paket sabu tersebut, Terdakwa pamit ke tempat kerja;
- Bahwa sesampainya di tempat kerja Terdakwa (Tempat Penimbangan Sawit) di Desa Sanjango Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, sekitar pukul 09.30 Wita Saksi Andi Muh.Iswandi Alias Iswandi Bin Andi Usman dan Saksi Evan Arda Maulana Alias Evan Bin Alif yang merupakan anggota kepolisian mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Saksi Andi Muh.Iswandi Alias Iswandi Bin Andi Usman dan Saksi Evan Arda Maulana Alias Evan Bin Alif melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang, serta 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dengan IMEI 1 868093057460517 dan IMEI 2 868093057460509, dan simcard dengan nomor 085757734338;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti milik Zainul Islach Alias Illa Bin Ahmad No. Lab: 1637/ FKF /IV / 2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom.,M.Adm.,SDA barang bukti sebagai berikut:  
1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Warna biru, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Indosat Ooredoo (ICCID: 89620140007152220914), dan Telkomsel (ICCID: 8962100564256028108). Serta 1 (satu) buah Memory Card Sandisk 8GB. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-182;  
Dengan Kesimpulan:  
Pada image file Handphone Merek Vivo Warna biru, tidak ditemukan informasi yang ad hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1638/ NNF / IV / 2024, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, yang dibuat

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1334 gram, diberi nomor barang bukti 3776/2024/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3777/2024/NNF;

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor 3776/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 3777/2024/NNF adalah benar ditemukan bahan Mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa Zainul Islach Alias Illa Bin Ahmad pada Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekitar Pukul 09.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Sanjango Kecamatan. Karossa Kabupaten, Mamuju Tengah, atau setidaknya menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasangkayu yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, maka Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Afkal untuk memesan narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.30 Terdakwa kembali ke rumah Saksi Afkal di Dusun Rano Pakula Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu. Selanjutnya Saksi Afkal memberikan paket sabu sebanyak 1 (satu) buah sachet plastik kecil berisi sabu kepada Terdakwa dan mengatakan "inimi punya mw kw yang agak sedikit karena Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jie uang mw itu hari", lalu Terdakwa mengatkan "okemi". Setelah itu Saksi Afkal mengambil juga 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu tersebut,

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Afkal mengatakan “ini saya bagianku nah agak banyak karena Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saya dana ku kemarin”, lalu Terdakwa menjawab “okemi aman itu bos”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa masih berada di rumah Saksi Afkal, kemudian Saksi Afkal mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu miliknya dengan mengatakan “ayomi sama-sama pake dulu ini barang kita tes mi sama-sama bagus ji kualitasnya ini, tapi punya ku mo di pake itu punya mw tadi bawa pulang mi nanti”, lalu Terdakwa menjawab “okmi paek supaya kuat kerja ini hari”. Setelah itu Saksi Afkal mengeluarkan alat isap sabu (bong) miliknya dan selanjutnya Saksi Afkal dan Terdakwa mengkonsumsi paket sabu tersebut di rumah Saksi Afkal. Setelah mengkonsumsi paket sabu tersebut Terdakwa pamit untuk lanjut masuk kerja;

- Bahwa sesampainya di tempat kerja Terdakwa (Tempat Penimbangan Sawit) di Desa Sanjango Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, sekitar pukul 09.30 WITA Saksi Andi Muh.Iswandi Alias Iswandi Bin Andi Usman dan Saksi Evan Arda Maulana Alias Evan Bin Alif yang merupakan anggota kepolisian mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Saksi Andi Muh.Iswandi Alias Iswandi Bin Andi Usman dan Saksi Evan Arda Maulana Alias Evan Bin Alif melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang, serta 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dengan IMEI 1 868093057460517 dan IMEI 2 868093057460509, dan simcard dengan nomor 085757734338;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah untuk dipakai kerja dan untuk dipakai begadang. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa merasa badan ringan dan ketika bekerja tidak terasa capek;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti milik Zainul Islach Alias Illa Bin Ahmad No. Lab: 1637/ FKF /IV / 2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom.,M.Adm.,SDA barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Warna biru, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Indosat Ooredoo (ICCID: 89620140007152220914), dan Telkomsel (ICCID: 8962100564256028108). Serta 1 (satu) buah Memory Card Sandisk 8GB. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-182;

Dengan Kesimpulan:

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada image file Handphone Merek Vivo Warna biru, tidak ditemukan informasi yang ad hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1638/ NNF / IV / 2024, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1334 gram, diberi nomor barang bukti 3776/2024/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3777/2024/NNF;

Dengan Kesimpulan:

1. Barang bukti Nomor 3776/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 3777/2024/NNF adalah benar ditemukan bahan Mengandung Metamfetamina.. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum No: R/0805/VIII/KBD/PB.06/2024/BNNP tanggal 20 Agustus 2024 oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat, mengkualifikasikan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Muhammad Iswandi alias Wandi Bin A. Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu karena ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Saksi Afkal dengan cara patungan pada saat membelinya;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, Saksi mengamankan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah korek api yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di kamar mandi tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah sachet kecil kosong berukuran kecil yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru yang ditemukan di atas meja kerja tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli di Palu melalui supir travel Palu-Karossa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang pembelian tersebut diperoleh dengan cara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Afkal, uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Afkal sejumlah Rp700.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Afkal untuk menanyakan tempat yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Afkal mengatakan jika harus dibeli di Palu sehingga Terdakwa meminta dipesankan dan Saksi Afkal selanjutnya mengajak Terdakwa untuk patungan, setelah memberikan uangnya, Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian supir travel tersebut datang dan memberikan narkoba jenis sabu dalam bentuk paket yang dibungkus plastik berisi sachet narkoba jenis sabu dan sachet kosong, setelah Saksi Afkal menyerahkan uangnya, supir travel tersebut pergi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa datang ke rumah Saksi Afkal untuk menanyakan narkoba jenis sabu yang dipesan, selanjutnya Saksi Afkal membagi narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) dan keduanya sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Afkal dalam waktu yang berdekatan dan tempat yang berbeda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Evan Arda Maulana alias Evan Bin Alif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu karena ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Saksi Afkal dengan cara patungan pada saat membelinya;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, Saksi mengamankan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah korek api yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di kamar mandi tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah sachet kecil kosong berukuran kecil yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru yang ditemukan di atas meja kerja tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interrogasi, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli di Palu melalui supir travel Palu-Karossa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang pembelian tersebut diperoleh dengan cara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Afkal, uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Afkal sejumlah Rp700.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Afkal untuk menanyakan tempat yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Afkal mengatakan jika harus dibeli di Palu sehingga Terdakwa meminta dipesankan dan Saksi Afkal selanjutnya mengajak Terdakwa untuk patungan, setelah memberikan uangnya, Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian supir travel tersebut datang dan memberikan narkoba jenis sabu dalam bentuk paket yang dibungkus plastik berisi sachet narkoba jenis sabu dan sachet kosong, setelah Saksi Afkal menyerahkan uangnya, supir travel tersebut pergi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa datang ke rumah Saksi Afkal untuk menanyakan narkoba jenis sabu yang dipesan, selanjutnya Saksi Afkal

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) dan keduanya sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Afkal dalam waktu yang berdekatan dan tempat yang berbeda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

3. Afkal alias Afkal Bin Nasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dan diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di rumahnya yang berada di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan cara patungan bersama Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu awalnya diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui supir travel Palu-Karossa yang bernama Atong, yang mana Saksi membelinya dengan cara patungan bersama Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang di temukan di tanah yang berada di samping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pireks di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api dengan sumbunya di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tusuk telinga di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tempatacamata di temukan di atas meja kamar Terdakwa, 30 (tiga puluh) buah sachet kosong berukuran kecil di temukan di dalam tempat kaca mata Terdakwa, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang di temukan di dalam tempat kaca mata Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru di temukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 30 (tiga puluh) sachet tersebut karena sudah ada di dalam paket yang diserahkan oleh Atong;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan saat itu Terdakwa sedang membahas sabu, kemudian Terdakwa menanyakan ke Saksi dimana tempat membeli narkoba jenis sabu dan dijawab oleh Saksi jika tempatnya ada

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Palu, setelah itu Terdakwa meminta agar dipesankan, kemudian Saksi memberitahu harga per gramnya yaitu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengumpulkan uang, uang Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), keesokan harinya Saksi menghubungi supir travel yang bernama Atong untuk memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa beberapa hari berselang, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi untuk menanyakan narkoba jenis sabu dan saat itu narkoba jenis sabu sudah diberikan oleh Atong kepada Saksi, kemudian Saksi membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan salah satunya diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi juga sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat milik Saksi sebelum akhirnya Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan bong (alat hisap sabu) yang menempel 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan dibakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek gas yang di pasang sumbu untuk kemudian Saksi dan Terdakwa mulai menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu ke supir travel Palu-Karossa yang bernama Atong, sedangkan Saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1638/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suryo Pranowo, S. Si., M. Si dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine serta darah milik Terdakwa mengandung metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1637/FKF/IV/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S. Kom., M. Adm., SDA.;
3. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/0805/VIII/KBD/PB.06/2024/BNNP yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang ikut ditangkap oleh Saksi Andi Muhammad Iswandi dan Saksi Evan Arda Maulana yang merupakan anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di tempat kerjanya, yakni tempat penimbangan sawit di Desa Sanjango, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah karena Terdakwa ikut patungan membeli narkoba jenis sabu bersama Saksi Afkal yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap di tempat kerjanya, ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di belakang pintu kantor, selain itu polisi juga menemukan alat hisap bong di dalam kamar mandi;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, diamankan juga 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah korek api yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah sachet kecil kosong berukuran kecil yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru yang ditemukan di atas meja kerja tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa perolehan narkoba jenis sabu pada Terdakwa diawali pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Afkal untuk menanyakan tempat yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Afkal mengatakan jika narkoba jenis sabu harus dibeli di Palu sehingga Terdakwa meminta dipesankan dan Saksi Afkal memberitahu jika harga per gramnya adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Afkal mengajak Terdakwa untuk patungan, setelah memberikan uangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Afkal memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara menyuruh supir travel Palu-Karossa membelinya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu di rumah Saksi Afkal dan kemudian narkoba jenis sabu dibagi 2 (dua) oleh Saksi Afkal, yang mana saat itu bagian milik Terdakwa agak lebih sedikit dibanding milik Saksi Afkal karena Terdakwa memberikan uang patungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang patungan Saksi Afkal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, Saksi Afkal dan Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat hisap milik Saksi Afkal;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumah Saksi Afkal, Terdakwa bersama Saksi Afkal mengonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan bong (alat hisap sabu) yang menempel 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan dibakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek gas yang di pasang sumbu untuk kemudian Terdakwa dan Saksi Afkal mulai menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali patungan dengan Saksi Afkal untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mengetahui nama supir travel Palu-Karossa yang dihubungi oleh Saksi Afkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1134 gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah sachet kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, dengan Nomor IMEI 1 868093057460517, IMEI 2 868093057460509 dengan nomor sim card 085757734338;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang ikut ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di tempat kerjanya, yakni tempat penimbangan sawit di Desa Sanjango, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah karena Terdakwa ikut patungan membeli narkoba jenis sabu bersama Saksi Afkal yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap di tempat kerjanya, ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di belakang pintu kantor, alat hisap bong di dalam kamar mandi, 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah korek api yang

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah sachet kecil kosong berukuran kecil yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang yang ditemukan di belakang pintu tempat kerja Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru yang ditemukan di atas meja kerja tempat kerja Terdakwa;

- Bahwa perolehan narkoba jenis sabu pada Terdakwa diawali pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Afkal untuk menanyakan tempat yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Afkal mengatakan jika narkoba jenis sabu harus dibeli di Palu sehingga Terdakwa meminta dipesankan dan Saksi Afkal memberitahu jika harga per gramnya adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Afkal mengajak Terdakwa untuk patungan, Terdakwa memberikan uangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Afkal memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Afkal memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara menyuruh supir travel Palu-Karossa membelinya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu di rumah Saksi Afkal dan kemudian narkoba jenis sabu dibagi 2 (dua) oleh Saksi Afkal, yang mana saat itu bagian milik Terdakwa agak lebih sedikit dibanding milik Saksi Afkal, kemudian, Saksi Afkal dan Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat hisap milik Saksi Afkal;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi Afkal, Terdakwa bersama Saksi Afkal mengonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan bong (alat hisap sabu) yang menempel 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan dibakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek gas yang di pasang sumbu untuk kemudian Terdakwa dan Saksi Afkal mulai menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali patungan dengan Saksi Afkal untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mengetahui nama supir travel Palu-Karossa yang dihubungi oleh Saksi Afkal;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1638/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suryo Pranowo, S. Si., M. Si dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., pada pokoknya menerangkan bahwa urine serta darah milik Terdakwa mengandung metamfetamina;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang dalam perkara ini menunjuk pada orang-perorangan yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Zainul Islach Alias Illa Bin Ahmad yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitas dirinya, selain itu dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pun menunjukkan jika mereka dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa sehingga atas fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika diri terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun terkait dapat atau tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawabannya maka akan bergantung pada terpenuhi atau tidaknya sub unsur dari pasal yang didakwakan serta dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

## **Ad.2 Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penyalahguna* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebut bahwa "*Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) serta melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat (melawan hukum dalam arti materil);

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud *Narkotika golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan yang selain disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Narkotika tersebut telah membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang ikut ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di tempat kerjanya, yakni tempat penimbangan sawit di Desa Sanjango, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah karena Terdakwa ikut patungan membeli narkoba jenis sabu bersama Saksi Afkal yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perolehan narkoba jenis sabu pada Terdakwa diawali pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Afkal untuk menanyakan tempat yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Afkal mengatakan jika narkoba jenis sabu harus dibeli di Palu sehingga Terdakwa meminta dipesankan dan Saksi Afkal memberitahu jika harga per gramnya adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Afkal mengajak Terdakwa untuk patungan, Terdakwa memberikan uangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Afkal memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu di rumah Saksi Afkal dan kemudian narkoba jenis sabu dibagi 2 (dua) oleh Saksi Afkal, yang mana saat itu bagian milik Terdakwa agak lebih sedikit dibanding milik Saksi Afkal, kemudian, Saksi Afkal dan Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat hisap milik Saksi Afkal, yakni menggunakan bong (alat hisap sabu) yang menempel 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan dibakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek gas yang di pasang sumbu untuk kemudian Terdakwa dan Saksi Afkal mulai menghisapnya secara bergantian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap isi sachet tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1638/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suryo Pranowo, S. Si., M. Si dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., pada pokoknya menerangkan bahwa isi sachet tersebut mengandung metamfetamina, sedangkan urine serta darah milik Terdakwa pun juga mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, didukung dengan adanya fakta-fakta lain yang menunjukkan jika berat bersih keseluruhan dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa kurang dari 1 (satu) gram dengan hasil urin yang positif menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1638/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024 serta didukung persesuaian keterangan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Muhammad Iswandi dan Saksi Evan Arda Maulana yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian dan dengan memperhatikan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/0804/VIII/KBD/PB.06/2024/BNNP yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat tanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan jika Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan situasional, maka Majelis Hakim menilai jika rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa telah menunjukkan bentuk dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri karena Terdakwa tidak memiliki hak apapun untuk mengonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1134 gram telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dilarang peredarannya secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sachet kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, dengan Nomor IMEI 1 868093057460517, IMEI 2 868093057460509 dengan nomor sim card 085757734338 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Negara yang sedang gencar memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainul Islach Alias Illa Bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1134 gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah sachet kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah sachet kosong berukuran sedang;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, dengan Nomor IMEI 1 868093057460517, IMEI 2 868093057460509 dengan nomor sim card 085757734338;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Herwindiyo Dewanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)